

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
NOMOR: 42/PUU XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 46 P/HUM/2018**

**Diajukan kepada Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram Untuk
memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh:

Dandy Artha Adipraja


NIM: 617110178

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
NOMOR: 42/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 46 P/HUM/2018**



Pembimbing Pertama

Adv Supryadi, SH., MH
NIDN. 0803128501

Pembimbing Kedua

Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SELASA 16 FEBRUARI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Dr. Siti Hasanah, SH., MH
NIDN. 0830096701


(_____)

ANGGOTA I

Ady Supryadi, SH., MH
NIDN. 0803128501


(_____)

ANGGOTA II

Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501


(_____)

Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**




Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Dandy Artha Adipraja

Nim : 617110178

Alamat : BTN Mambalan Roversaid Block B3 Desa Mambala Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat.

Memang benar skripsi ini dengan Judul : STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI RI NOMOR: 42/PUU XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 46 P/HUM/2018 adalah hasil karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan dari rumusan dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari dosen pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah di publikasikan, memang di ajukan dan di cantumkan dalam daftar pustaka.

Jika suatu hari pernyataan saya ini tidak benar, maka siap untuk bertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar prasarjana yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa intimidasi dari pihak manapun

Mataram, 4 Januari 2021
Yang membuat pernyataan


A2099AJX359615109
Dandy Artha Adipraja
Nim : 617110178



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandy Artka Adipraja
 NIM : 617110178
 Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa 13 Juni 1994
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : ILMA Hukum
 No. Hp/Email : 085 923 689 846 dandyartkaadipraja07372@gmail.com
 Judul Penelitian : -

STUDI komparasi putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 92/PUU-XIII/2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 46 P/Hum/2018.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 07% 57% 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 Agustus 2021

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Dandy Artka Adipraja
 NIM. 617110178

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upi.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dondy Artha Adiprjaja
NIM : 67110178
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa 13 Juni 1994
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085923 689 896 dondy.arta.adiprjaja.07372@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI
TUSIRI Nomor 92/PUU-XIII/2015 Dan Putusan
MAHKAMA RI Nomor 46/PHU/2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 02 Agustus 2021

Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Dondy Artha Adiprjaja
NIM. 67110178

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**SELALU ADA JALAN KETIKA DIBARENGI DENGAN NIAT YANG
BAIK, IKHTIAR DAN DOA**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya tulis ini teruntuk:

Alm.Ibu dan Alm. Ayah,

Yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do' yang

paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.

Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.

Terimakasih Ibu atas cinta yang begitu besar darimu. Sungguh aku mencintaimu karena Allah

Untuk kaka dan adik adik ku

Arita Oktarin, Finti Olivia Rizki Andani, Fikta Yudit Satria Anugrah dan AR Caesar Saputra, Nur Haedah

Yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk

keberhasilan ini, terimakasih dan rasa sayangku untuk kalian

Untuk sahabat Sahabat ku di Fakultas HUKUM UMMAT

Yang tidak bisa saya sebut satu satu.

**Untuk keluarga besar IKATAN MAHASISWA MUHAMMADUYAH
KOMISARIAT HUKUM UMMAT DAN UNTUK**

dan,

Almamaterku Universitas Muhammadiyah MATARAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karna hanya dengan berkat,rahmat dan keridohannya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI RINOMOR: 42/PU-XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 46 P/HUM/2018 ”dengan baik. skripsi ini di susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu(S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari semua pihak, maka penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:


1. Almarhum orang tua dan keluarga saya. Bapak alm. Arifin Hamzah dan Ibu Alm Sri Hartati beserta Adik kandung saya Caesar Saputra.
2. Ayahanda Dr. Arsyad Gani, S,Pd, M,Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibunda Rena Aminwara, SH,M,Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram
4. IbundaAnies Prima Dewi,S.H,M.H. selaku pembimbing 1 yang selalu menyediakan waktu,tenaga dan fikiran untuk mengarahkan saya menuntaskan skripsi yang berat ini.
5. AyahandaAdy Supriadi,S.H,M.H.. selaku pembimbing ke II yang telah dengan sabar menuntun dan membantu menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Dosen-Dosen Hukum Tata Negara, atas Transfer ilmu yang telah diberikan semoga dengan ketulusan dan keikhlasan hati, ilmu yang diberikan merupakan bekal yang bermamfaat dan berharga bagi penulis.
 7. Sahabat karip dan kawan kawan yang selalu ngumpul dan begadang untuk menuntaskan skripsi bersama-sama.
 8. Para pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih banyak
- Akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika selama penyusun tulisan ini ada salah satu kata atau perbuatan yang menyingung semua pihak, saya harap Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa mamfaat bagi ilmu pengetahuan.

Aamiin ya Robbal'Aalamiin.

Mataram, 1 Februari 2021

Penulis



ABSTRAK

Nama : Dandy Artha Adipraja
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI RINOMOR: 42/PUU XIII/2015 DANPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 46 P/HUM/2018.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dia lahir, dan berlaku kapan pun, dimana pun, dan kepada siapa pun tidak dapat diganggu gugat, negara wajib menghormati dan melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Begitu pula hak politik adalah bagian hak yang dimiliki oleh warga negara, bentuk perlindungan hak politik ini pun di atur dalam konstitusi baik secara internasional maupun nasional, Dalam berkebangnya aturan terkait pembatasan hak politik mantan terpidana tersebut kemudian di uji ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung lewat *judicial review*. Mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung selama ini mengeluarkan beberapa putusan secara konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) putusan dari dua lembaga peradilan tinggitersebut, di sisi lain Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan membatalkan larangan untuk berpolitik mantan narapidana, akan tetapi memberi syarat-syarat keberlakuan yang limitative, di sisi Mahkamah Agung dengan putusannya yang membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan larangan menyertakan bakal calon yang merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Namun, keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut memicu pro dan kontra. Syarat konstitusional dalam putusan Mahkamah Agung dan mahkama konstitusi tersebutlah yang akan dibahas secara detail dalam tulisan ini . Dengan tulisan ini saya mencoba membahas secara komperensif bagaimana hak politik mantan terpidana itu di atur di lindungi dan di implementasi pasca putusan keluar putusan yang kontra diksi antara dua peradilan tinggi negara.

Kata Kunci: Hak Politik, Mantan Terpidana Korupsi, *judicial review*

ABSTRACT

Name : Dandy Artha Adipraja
Study Program : Legal Studies
Title : **COMPARATIVE STUDY OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S RULES RI NUMBER: 42/PUU XIII/2015 AND THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA'S DECISION NUMBER 46 P/HUM/2018.**

Human rights are fundamental rights that every human being is born with and that apply anytime, whenever, and to anybody. Human rights are unalienable, and the state is obligated to respect, preserve, and fulfill them for its citizens. Political rights are also part of citizens' rights, and this form of protection of political rights is governed in both international and national constitutions. Regulations relating to restrictions on former offenders' political rights are developed and then subjected to judicial review by the Constitutional Court and the Supreme Court. The Constitutional Court and the Supreme Court have made various conditionally constitutional judgments. On the other hand, the Constitutional Court has issued a decision to lift the bar on ex-convicts participating in political activities. The Supreme Court overturned the terms of Article 4 paragraph (3) of the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018, which prohibited prospective candidates from being included if they had previously been convicted of drug traffickers, sexual offenses against children, or corruption. The General Election Commission Regulation, on the other hand, has elicited both benefits and drawbacks. Of this article, the constitutional requirements in Supreme Court and constitutional court decisions will be explored in depth. With this article, I hope to discuss in depth how former convicts' political rights are regulated, preserved, and applied after the judgment, which differs between the two state high courts.

Keywords: *Political Rights, Former Corruption Convicts, Judicial review*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia Dan Politik.....	8
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	8
2. Pengertian Politik.....	9
B. Hakikat Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	10

1. Hakikat dan Fungsi Hak.....	12
C. Konsepsi Hak Dan Perlindungannya.....	18
1. Perlindungan Hak Politik di Indonesia	20
2. Bentuk-Bentuk Hak Politik	22
3. Bentuk-Bentuk Turunan Hak Politik.....	27
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Jenis-Jenis Pidana.....	30
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Bahan Hukum	34
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi sesuai dengan putusan PMK RI Nomor: 42/PUU-XIII/2015 dan PMA RI Nomor 46 P/HUM/2018.	36
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.....	36
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK	37
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.....	46

4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA	47
B. Hak Konstitusional Mantan Narapidana Untuk ikut serta dalam pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018	51
1. Deskripsi peraturan PKPU Nomor 1 tahun 2020 Perubahan atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang peccalonan pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota	51
2. Implentasi dari PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas 3 PKPU Nomor 3 tahun 2017	53
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.....	54
C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIII/2015	57
D. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46P/HUM/2018.....	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia telah melaksanakan sejumlah pemilihan umum dari Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, , 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir 2020. Keberadaan pelaksanaan pemilihan umum tersebut yang menggambarkan representasi pelaksanaan demokrasi yang baik serta menjadi bentuk nyata sarana kedaulatan rakyat dan sarana partisipasi rakyat mewujudkan Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional (*constitutionaldemocraticstate*). Salah satu diskursus terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 yakni persoalan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang di dukung oleh partai politik bukan ex narapidana kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Sejarah pemberantasan korupsi mencatat sangat sering pelaku korupsi nominasi dari pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudian berstatus terpidana, akan tetapi kembali ambil andil di dunianya (baik jabatan Aparatur Sipil Negara maupun Jabatan Publik). Untuk kembali eksis mendapatkan jabatan atau kedudukan, berstatus narapi danapun masih berusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif dan penyelenggara negara seperti diantaranya; Azirwan (terpidana suap terhada panggota DPR-RI) Amin Nasution yang

kemudian menjadi Kadis Kelautan & Perikanan Prov. Kepri), Beberapa eks anggota DPRD Prov, Papua Barat diantaranya: Jimmi Damianus Idjie, Chaidir Jafar, Roberd Riwudkk. (semuanya anggota DPRD Papua Barat Priode 2009-2014) adalah terpidana korupsi penyalahgunaan APBD Papua Barat 2011 Sebesar Rp,22 Milyar), dan Syaifurrahman mantan narapidana di kabupaten Dompu provinsi Nusa Tenggara Barat (yang masih bersikukuh untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik). Beberapa contoh nama-nama tersebut di atas yang akhirnya oleh pengadilan dicabut hak politiknya untuk memilih dan dipilih dan adapula yang tidak cantumkan dalam putusan pengadilan terkait hak politiknya. Ironisnya lembaga penyelenggara pemilihan umum (atau yang disebut KPU) ikut melarang setiap warganegara yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan yang kemudian ketentuannya tersebut dimuat dalam peraturan KPU.¹

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2017 yang berbasis di Jerman, Indonesia merupakan negara terkorup ke-78 dari 180 negara. Indeks prestasi korupsi (IPK) sejak 2001 hingga sekarang juga masih tetap berada di angka yang rendah.²

Kontroversi ini muncul dengan di undangkannya Peraturan Panitia Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengusulan

¹ Muh. Sabaruddin, *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia* (Jurnal Universitas Halu Oleo Kendari) volume 3 hlm 1

² Indar Dewi, *Hak Politik Mantan terpidana Korupsi (studi Komparatif Hukum Progresif dan Maqasid Al-Syariah)*, (Skripsi Universitas UIN Syarif Hidayullah, 2019) Hlm 2

Anggota DPR, DPD Provinsi dan Daerah, serta KPU Kabupaten/Kota. Pasal 7 huruf (g) PKPU menegaskan kewajiban dalam memilih calon anggota legislatif dan eksekutif, tidak termasuk mantan pelaku tindak pidana khusus. Pelarangan kasus korupsi sebelum pelaku, pengedar narkoba, dan kejahatan seks anak menjadi calon legislatif dan administratif, memicu kontroversi publik. Pelarangan kasus korupsi sebelum pelaku, pengedar narkoba, dan kejahatan seks anak menjadi calon legislatif dan administratif, memicu kontroversi publik. Tindakan panitia pemilihan umum untuk mengeluarkan PKPU didukung dan dianggap sangat penting. Bagus dan sesuai. Terima kasih telah menciptakan pejabat publik yang bersih dari korupsi, narkoba, dan pedofilia. Namun, beberapa orang mempertanyakan perlunya mendukung PKPU landasanyuridis yang kuat.³

Perdebatan defensif di pihak masyarakat pendukung PKPU menegaskan bahwa, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bersifat nasional, tetap, mandiri atau mandiri, menurut prinsip pemilu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(e)(5) UUD 1945 diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia di Indonesia, setiap warga negara berhak untuk berbuat apa saja, tetapi ia juga harus memperhatikan hak asasi orang lain dan tidak melanggar. Dengan kata lain, hak asasi seseorang dibatasi oleh hak orang

³Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020

lain. Korupsi, narkoba, dan kejahatan seks anak merupakan kejahatan luar biasa yang jelas merugikan negara, dalam hal ini negara perlu mengambil tindakan luar biasa untuk melindungi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia (kelompok rentan).

Pihak lain sedang mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240(1)g, khususnya tentang mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih dapat mencalonkan diri, asalkan yang bersangkutan menyatakan secara terbuka dan jujur. diselain Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang diajukan MK pada 9 Juli 2015, Jumanto dan Fathor Rasyid memberikan surat kuasa untuk Yusril Ihza Mahendra dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 7 Huruf (g) dan (h) dalam surat kuasa pemilihan bupati

Selama penghapusan hak politik tidak permanen, hak asasi manusia tidak akan dilanggar. Hak politik adalah hak warga negara suatu negara tertentu. Ketika meninjau pengaturan di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, Pasal 23 dan 43 mengaturnya. Penerapan hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang, dan dapat dilaksanakan karena menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengukuhkan hak politik mantan koruptor, salah satunya PMK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjadi tonggak putusan dalam masalah ini. Hakim Konstitusi berpendapat bahwa hukuman .perampasan hak politik sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan tidak bertentangan dengan Konstitusi, tetapi ada batasan-batasan tertentu

Hal ini berkembang pada pengajuan pengujian PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dan di keluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 terkait pengujian Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Sehingga, dengan persoalan tersebut, studi ini secara mendalam akan secara spesifik mengkaji eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengasi hak politik terpidana kasus korupsi, PKPU Nomor 31 Tahun 2018 sebagai respons keluarnya Putusan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 46P/HUM/2018, serta justifi kasih hak politik mantan terpidana dalam perspektif hak asasi manusia dan perundang-undangan sebagai koreksi terhadap penormaan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.⁴

Berdasarkan Penjabaran dasar pemikiran diatas maka penulis tertarik meneliti tentang: STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR: 42/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MA RI NOMOR 46 P/HUM/2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi sesuai dengan putusan PMK RI Nomor: 42/PUU-XIII/2015 dan PMA RI Nomor 46 P/HUM/2018?
2. Bagaimnakah Hak Konstitusional mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilu pasca putusan Mahkama Konstitusi Nomor42/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018?

⁴*Ibid* hlm 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi sesuai dengan putusan PMK RI Nomor: 42/PUU-XIII/2015 dan PMA RI Nomor 46 P/HUM/2018
2. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak konstitusional mantan narapidana yang ikut serta dalam pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

b. Manfaat

Selain dari tujuan penelitian ini memiliki mamfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi sesuai dengan putusan PMK RI Nomor: 42/PUU-XIII/2015 dan PMA RI NOMOR 46 P/HUM/2018.Serta sebagai sumber reverensi secara ilmiah untuk perkembanganke ilmuan di bidang Hukum.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan terhadap para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk dipilih dan memilih bagi terpidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia dan Politik

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Pengertian hak asasi manusia mencakup cakupan yang luas, dari hak asasi individu hingga hak asasi kolektif, dan akhirnya munculnya hak asasi manusia kolektif. Kontradiksi dalam penerapan HAM biasanya disebabkan oleh perbedaan cara pandang terhadap HAM yang diinginkan. Beberapa kalangan di luar terjemahan istilah pemerintah menuntut agar hak asasi individu lebih ditekankan, sedangkan pemerintah memilih menerapkan hak asasi masyarakat yang cenderung diterapkan atas nama pembangunan dan solidaritas.⁵

Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia (HAM) sebagai berikut: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan bersifat demi kehormatan dan Untuk melindungi, negara, hukum, pemerintah dan setiap orang wajib menghormati, memelihara dan melindunginya.⁶

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati dari Allah SWT. Sehingga tidak seorang pun atau kekuatan apa pun di dunia ini yang dapat

⁵ Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta:1999, hlm.177.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

merampas hak-hak dasar yang melekat pada manusia, dan negara memiliki kewajiban untuk melindunginya. Hak asasi manusia bukanlah pemberian umat manusia, pemerintah kita, atau konstitusi kita atau dalam pengertian umum. Hanya dengan menghormati dan melaksanakan kodrat ini manusia dapat hidup sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya..⁷

2. Pengertian Politik

Kata politik berasal dari kata Yunani *Polistai*. Polis mengacu pada unit masyarakat/perwakilan yang peduli terhadap diri sendiri (negara). Dan taia adalah bisnis. “Politik selalu berfokus pada tujuan seluruh masyarakat, bukan tujuan individu. Selain itu, politik melibatkan aktivitas berbagai kelompok, termasuk partai politik, lembaga sosial, dan individu.

Agar setiap orang memahami kata polisi, terlebih dahulu disampaikan beberapa pengertian kata politik dalam penggunaan manfaat, yaitu:

a. Dalam arti kepentingan umum (*politics*)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara pusat maupun daerah, pada umumnya disebut politik (dalam bahasa Inggris), yang berarti: serangkaian asas, syarat, dan ketentuan. Jalan, metode, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau/atau situasi tertentu yang kita inginkan, serta sarana dan alat yang

⁷ Artijo, Alkostar, *Negara Tanpa Hukum Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2000, hlm. 44.

akan kita gunakan untuk mencapai kondisi yang kita inginkan.

b. Dalam arti kebijaksanaan (*policy*)

Politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih diperhatikan untuk menjamin terwujudnya usaha dan cita-cita/keinginan, atau lingkungan yang kita inginkan. Oleh karena itu, dalam arti kebijaksanaan, penekanannya adalah pada adanya suatu proses: mempertimbangkan dan memastikan pelaksanaan suatu usaha; dan terwujudnya cita-cita/keinginan yang kita inginkan.⁸

B. Hak Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia dan negara-negara lain dengan sistem demokrasi modern di dunia telah dengan jelas mengakuinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*). Sebagai negara hukum di negara kita, predikat tidak hanya tercermin dalam karakteristik negara hukum, tetapi juga diakui secara jelas dalam konstitusi kita. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah bentuk negara, dan republik adalah bentuk pemerintahan dengan karakteristik yang sangat mirip dengan negara demokrasi. Aturan negara demokrasi berasal dari rakyat, milik rakyat, dan mengabdikan kepada rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi yang sah dapat dilihat dengan jelas pada alinea berikutnya, Pasal 1(2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (*rule*

⁸ Wardoyo, Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Kaum Rohingya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman, (<https://core.ac.uk/download/pdf/152475662.pdf>)

of law). Pada alinea berikutnya, ayat (3), status negara hukum menjadi jelas, yaitu: *Negara hukum(rechtsstaat atau rule of law)*.

Dengan mengacu pada ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Stahl, negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) desentralisasi, (3) segala tindakan pemerintah harus berdasarkan (4) pengadilan administrasi independen ada. Pada saat yang sama, di sisi lain, sarjana hukum Anglo-Amerika AV Dicey, yang mempopulerkan negara hukum sebagai negara hukum, menunjukkan bahwa negara hukum mencakup tiga elemen, yaitu: (1) supremasi hukum, (2) kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum), (3) proses hukum yang wajar⁹.

Ringkasnya, dapat dipahami bahwa upaya mendirikan negara hukum (*rechtsstaat*) dimulai dengan perjuangan untuk menjaga hak asasi manusia berdasarkan konstitusi, sehingga rakyat dan penguasa menikmati status yang sama. Selain alasan historis, alasan logis lainnya adalah bahwa perlindungan hak asasi manusia sangat penting, karena esensi dari *rule of law* ditegakkan oleh rakyat itu sendiri. Kesetaraan status antara penguasa dan rakyat juga ditetapkan oleh subjek baru negara hukum, yang secara rasional menganjurkan bahwa penguasa dan rakyat berada di pihak yang sama. Penguasa adalah partai dari rakyat yang diberi kekuasaan dan kepercayaan untuk maju dalam pemerintahan, mewakili kepentingan rakyat menurut prinsip dasar negara demokrasi, berasal dari rakyat, dan mengabdikan kepada rakyat. Dari keduanya dapat dipelajari bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri utama negara hukum dan tidak dapat dihilangkan. Jelas, tanpa perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah negara hukum, negara tidak dapat dianggap sebagai negara hukum. Regulasi

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press) hlm 121

hak asasi manusia merupakan salah satu ciri utama yang paling fundamental negara hukum, dan bukan tanpa alasan. Secara historis, munculnya negara hukum juga merupakan akibat dari tiran atau perbuatan sewenang-wenang di penguasa yang menindas hak-hak rakyat, yang melahirkan penguasa-penguasa otokratis dan negara-negara kekuasaan (Mahtsstaat). Upaya melindungi hak-hak rakyat diwujudkan dalam semangat ideal yang menempatkan raja/penguasa dan rakyat dalam satu tempat. Kemudian, seperti yang penulis katakan, keberadaan liberalisme adalah untuk mengurangi kekuasaan raja yang berlebihan atas rakyat dan membatasi mereka untuk ikut campur dalam urusan raja. ..

Hakikat dan Fungsi Hak

a. Unsur-unsur Hak

Sebelum membahas lebih jauh konsep hak politik sebagai hak asasi manusia, ada baiknya saya membahas konsep dasar hak, khususnya pengertian hak dasar sebagai fungsinya. Penulis berpendapat bahwa diskusi semacam ini sangat penting untuk membangun struktur pemikiran yang benar dan sistematis ketika kita memahami hak politik dalam konteks khusus negara hukum Indonesia.

Membuka bahasa awal tentang sifat hak, perlu di jelaskan bagaimana unsur-unsur hak di tulis ulang oleh James W, Nickel. Menurutnya, unsur hak antara lain¹⁰:

1. .Setiap hak menggambarkan suatu pihak sebagai pemilik dan pemiliknya. Kondisi kepemilikan dapat dibatasi untuk satu orang. Klausul kepemilikan hak juga dapat di pertimbangkan dalam proses pencabutan, misalnya dengan menjual, mencabut

¹⁰James W, Nickel. *op cit* hlm 20

atau menarik kembali hak. Ini adalah istilah prosedural yang mengacu pada orang yang menjual, mengambil kembali, atau menyita barang-barang tertentu. Dapat disimpulkan bahwa orang tersebut adalah pemilik hak cipta dari produk tersebut.

2. Kedua hak tersebut adalah untuk kebebasan atau keuntungan, dalam hal ini jelas bahwa ruang lingkup hak menentukan penggunaan hukum itu sendiri, diterapkan, dan apa yang harus dilakukan (jika ada) untuk menggunakan hak tersebut.
3. Ketiga suatu hak yang ditetapkan secara sempurna akan mendefinisikan pihak atau pihak-pihak yang harus berperan aktif mengusahakan tersediannya kebebasan atau keuntungan yang didefinisikan oleh ruang lingkup hak tersebut. Pihak disini ditafsirkan sebagai pihak penanggung jawab atau pihak yang harus menjunjung tinggi hak tersebut.

Dari ketiga faktor di atas dapat dilihat bahwa dalam pandangan James W. Nickel, setiap hak harus menunjukkan keberadaan pemiliknya. Jika pemiliknya tidak memiliki hak, maka status hukumnya harus dipertanyakan. Hak ini karena tanpa pemilik, hak tidak dapat berdiri sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, hak biasanya dipahami sebagai membawa kebebasan dan manfaat. Ketika seseorang mengatakan dia memiliki hak, status menunjukkan bahwa orang tersebut diuntungkan, bukan disakiti. Akhirnya, kepemilikan hak meluas ke pemangku kepentingan lain yang bertanggung jawab untuk memberikan manfaat dari kepemilikan hak-hak ini. Menurut konteks isi hak itu sendiri, para pemangku kepentingan memiliki konteks yang berbeda-beda. Sebagai contoh, hak pakai hasil barang konsumsi mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa hak tersebut adalah produsen dari barang yang dibeli oleh konsumen. Contoh lain

dari kehidupan demokrasi, seperti hak politik, berarti Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini benar-benar negara yang demokratis.¹¹

b. Fungsi Hak

Setelah mengkaji dan memahami unsur-unsur hak, maka kita harus mengetahui apa peran hak? Dalam perkembangan penelitian hak asasi manusia, ada dua gagasan yang paling besar pengaruhnya terhadap fungsi hak ini. Kedua teori tersebut adalah teori kepentingan dan teori kehendak. Robert Audi menjelaskan dua teori hak ini dalam bukunya "The Cambridge Dictionary of Philosophy", menjelaskan fungsi hak sebagai berikut: hak, hukum, etika, aturan atau norma lain memberikan status tinggi kepada pendukung tertentu. Tidak ada konsensus dalam arti bahwa hak adalah keuntungan. Apakah teori tersebut percaya bahwa hak bermanfaat bagi keinginan pemilik daripada bertentangan dengan keinginan pihak lain? Teori kepentingan percaya bahwa hak membantu melindungi atau mempromosikan kepentingan pemegang tinggi.

Dengan menggunakan teori wasiat berdasarkan penjelasan di atas, ada fungsi tegaknya menempatkan wasiat pemegang hak di atas jenis kebutuhan tertentu. Di sisi lain, teori keuntungan menekankan pada kemampuan pemegang hak untuk melindungi/mengembangkan kepentingannya. Kedua teori ini merupakan produk pemikiran sejarah

¹¹*Ibid* hlm 22

peradaban manusia. Keduanya jelas mencerminkan perlakuan yang berbeda sebagai tanda interaksi manusia.

Ini jelas mencerminkan perlakuan yang berbeda sebagai tanda interaksi manusia. Mengenai konsep hak, Audi menjelaskan kembali bahwa hak alamiah dan hak hukum memiliki pandangan yang berbeda. Dia berkata: Sama seperti hukum nyata yang dimiliki oleh pembuat undang-undang manusia menganugerahkan hak hukum, hukum alam juga menganugerahkan hak kodrat. Kami mendorong Anda untuk merujuk pada komentar Nur Ahmad Fadhil Lubis untuk menjelaskan keduanya secara lebih rinci. Dalam pandangannya, hak-hak hukum dapat dicabut/dipindahtangankan menurut peraturan perundang-undangan, tetapi hak-hak kodrati bersifat inheren, dan bentuk hukum yang paling akhir, pemilikinya, tunduk pada raja atau negara, yang disebut *inalienable* ring. Audi menyebut hak hukum sebagai posisi superior di bawah hukum sosial, sedangkan hak kodrat adalah hak fundamental¹²

C. Konsepsi Hak Dan Perlindungannya

Pernyataan sebelumnya bahwa misi negara yang diwakili oleh pejabat adalah untuk menghormati hak-hak warga negara jelas menunjukkan bahwa dalam keadaan seperti itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warganya. -Kegiatan politik utama meliputi: (1) Negara; (2) Kekuasaan; (3) Pengambilan keputusan; (4) Kebijaksanaan (kebijakan, beleidt); (5) Distribusi atau alokasi.

¹² *Ibid.* Hlm 23

Oleh karena itu, menyimpang dari konsep ini, seniman dapat dengan mudah mengingat bahwa hak politik dapat di pahami sebagai masalah politik apa pun yang disukai warganegara. Carilah hak mereka.

Dalam pengertian ini, dalam kerangka hak politik, hak-hak yang terkait dengan penggunaan segala bidang politik dapat dipahami sebagai hak sipil yang harus dilaksanakan oleh negara. Perjuangan hak asasi manusia tersebut telah mengalami banyak kemajuan. Untuk membuat perusahaan berkelanjutan, para pembela hak asasi manusia pada saat itu memutuskan untuk menetapkan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dalam dokumen perjanjian. Tujuannya adalah menjadi bukti tertulis komitmen semua pihak (penguasa dan rakyat) untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Oleh karena itu, dokumen-dokumen sejarah seperti Magna Carta dan Bill of Rights di Inggris Raya, Deklarasi Kemerdekaan di Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil di Prancis berakhir dengan penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1948.

Di jaman sebuah negara yang menjunjung tinggi hukumn, janji hak politik sebagai perlindungan HAM tampak dalam dua instrumen hukum, yaitu instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Secara internasional, perlindungan hak asasi manusia berbentuk kesepakatan internasional yang dicapai oleh negara-negara yang secara sukarela mematuhi. Di dalam negeri, perlindungan hak asasi manusia muncul dalam dokumen hukum aktif negara-negara terkait, baik dalam konstitusi tertulis maupun dalam undang-undang yang lebih spesifik.

1. Perlindungan Hak Politik di Indonesia

Perlindungan hak-hak politik rakyat negara oleh peraturan perundang-undangan nasional pada akhirnya membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan tingkatan tertinggi dari UUD 1945. Secara historis, perlindungan hak politik rakyat Indonesia mengalami pasang surut sejak orde baru, dan kembali pulih setelah memasuki era reformasi. Perlindungan hak politik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan adalah Pasal 27, Ayat 1, Pasal 28, Pasal 28, Ayat (3), dan Pasal 28, Ayat C. Ayat (3) mengatur sebagai berikut:¹³

Pertama, Pasal 27(1). Pasal ini ditulis seperti ini: Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan mereka mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Pasal 27 tersebut di atas mengatur bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Konstitusi negara saya mengakui asas persamaan di depan hukum atau persamaan di depan hukum. Makna hukum dari Pasal 27 tidak hanya untuk memberikan warga negara dengan hak yang sama di depan hukum dan pemerintah, tetapi juga untuk melakukan tugas yang sama untuk melindungi hukum dan pemerintah sebanyak mungkin. 2. Pasal 28 UUD 1945 mengatur bahwa: kebebasan berserikat dan berkumpul, mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis, dan sebagainya, diatur dengan undang-undang. *Dan tulisan dan sebagainya, di tetapkan dengan undang-undang*. Bunyi Pasal 28 UUD Tahun 1945 ini terlihat bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul di jamin secara eksplisit dalam konstitusi kita. Akan tetapi pendapat prof. Jimly Asshiddiqie selaku ahli hukum tata negara adalah bahwa Pasal 28 ini sama sekali bukanlah jaminan hak asasi manusia seperti yang seharusnya menjadi muatan konstitusi negara demokrasi.

¹³ Indonesia., *Undang-Undang Dasar 1945*. Pasal 27 Ayat (1), 28, 28D, dan Pasal 28E. *Undang-Undang Dasar 1945*

Di akhir pemungutan suara, Pasal 28 mengatur bahwa hak untuk berorganisasi ditentukan bersama oleh undang-undang. Cara penggunaannya dapat diartikan sebagai jaminan hanya akan ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan asli Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah ekspresi hak asasi manusia, misalnya dipahami secara umum. Dalam perdebatan dalam rapat BPUPKI pada Juli 1945, pasal 28 UUD 1945 yang asli dirumuskan berdasarkan usul Mohamed Hada dan Mohammed Yamin, yang ingin memberikan hak berserikat. Pendapat umum. Hal itu dapat dijamin dalam kerangka konstitusi yang sedang disusun. Namun, inspirasi dari Hatta dan Yamin ini ditolak mentah-mentah oleh Supomo dan Sokarno karena dianggap individualistis dan liberal. Ide-inspirasi mengenai proteksi hak asasi insan yg lazim berkembang pada negar demokrasi liberal biasa dituangkan pada agunan konstitusi, di evaluasi ini sinkron menggunakan cita negara kekeluargaan yg di usung sang Sopomo. Oleh Karena itu, sebagai rembukan, di sepakatilah rumusan sebagaimana yang termaktup dalam Pasal 28 tersebut.¹⁴

Pasal 28E(3) menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berbicara. Sepintas, pasal ini tampak tidak berbeda dengan rumusan pasal 28 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis, dan lain-lain diatur dengan undang-undang. Seperti yang dijelaskan Profesor

¹⁴ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, jilidI dan III (Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959) hlm 357

Jimly Asshiddiqie, Pasal 28 tidak menjamin hak asasi manusia dalam Konstitusi karena undang-undang lebih lanjut mengatur perlindungan hak asasi manusia. Pada saat yang sama, Pasal 28E(3) secara jelas menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Oleh karena itu, Profesor Jimley berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28E(3). Pasal 28 harus dicabut karena bertentangan dengan Pasal 28E(3). Oleh karena itu, konsep hak warga negara untuk berserikat sebagaimana diatur dalam Bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, haruslah dipahami dalam kerangka Pasal 28 E ayat (3) dan bukan dalam kerangka Pasal 28. Hal ini karena kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan dan tulisan itu memang telah dijamin oleh UUD 1945, meskipun ketentuan pelaksanaannya memang diatur lebih lanjut dalam undang-undang peraturan di bawah Undang- Undang Dasar.

2. Bentuk-Bentuk Hak Politik

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999, angin segar untuk melindungi hak asasi manusia semakin menguat. Setelah masa represi sebelumnya berakhir dengan aturan Orde Baru, ketika seruan reformasi 1998 dimulai, gerakan pembelaan hak berkembang pesat. Maka lahirlah hukum HAM ini, yang salah satunya dijamin adalah hak politik. Meskipun undang-undang ini

memiliki banyak kekurangan dalam perlindungan hak politik, namun perlu dapat memperkuat dan memperkuat hak politik warga negara dalam ketidakadilan politik yang berlangsung lama. Lihat Pasal 43, ayat 1 dan 2, (3) dan Pasal 44 adalah sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan

Pasal44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dilihat dari pengertian-pengertian tentang perlindungan hak politik tersebut di atas, secara umum hak-hak politik yang dilindungi oleh hukum internasional dan hukum nasional Republik Indonesia meliputi hak-hak sebagai berikut:

1. Hak rakyat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
2. Hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan secara langsung atau melalui perwakilan pilihan mereka. Ketiga, berhak

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. No 39 tahun 1999. LN No 165 Tahun 1999. TLN. No 3886. Ps 43 ayat (1), (2), (3) dan Ps44

menyampaikan pendapat, permintaan, keluhan, dan/atau saran kepada pemerintah dalam bentuk lisan atau tertulis.

3. Hak untuk memegang jabatan publik dalam pemerintahan

Hak pertama, yaitu hak untuk memilih, juga dipilih dalam pemilihan umum dan sebagai kontestan dalam pemilihan umum, yang tercermin dalam bentuk partisipasi warga negara untuk berpartisipasi dalam menempatkan hak pilihnya dalam pemilihan umum dan kemudian mencalonkan diri untuk umum. Menjabat sebagai pejabat publik dalam pemilihan umum. Menjabat sebagai pejabat publik dalam pemilihan umum. Secara spesifik, pemilihan politik adalah bidang politik sederhana, jabatan politik yang tersedia adalah: Jabatan presiden dan wakil presiden Pemilihan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedudukan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta wakilnya masing-masing diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. tahun 2014. Undang-undang itu diubah lagi. DPD dan DPRD provinsi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan Kongres Rakyat, Musyawarah Daerah, dan Pemilihan Umum Anggota Kongres Rakyat Daerah mengatur bahwa hak yang kedua adalah ikut serta dalam urusan

pemerintahan. Hak secara langsung atau melalui wakil yang dipilih Hak politik rakyat pada dasarnya luas, namun kondisi hak politik yang dipahami masyarakat saat ini sebenarnya hanya berkurang pada saat pemilihan umum. Pemilu hanyalah sebuah mekanisme untuk memilih wakil rakyat, dan merupakan salah satu dari sekian banyak hak politik yang dapat dijalankan oleh masyarakat. Misalnya untuk hak yang kedua ini, masyarakat bisa langsung berpartisipasi dalam pemerintahan.

Secara tidak langsung, hal ini dicapai melalui pemilihan wakil rakyat melalui pemilihan umum. Misalnya, keterlibatan sektor publik dan swasta sebagai pendatang baru menggabungkan aspirasi dengan masukan tentang peran DPR dalam pengembangan peraturan perundang-undangan. Memberikan masukan berbasis manusia sangat penting untuk sifat produk DPR Hal ini karena nantinya produk hukum akan berlaku secara universal di masyarakat dan berdampak luas bagi kehidupan

Sebab, ke depan produk hukum tersebut akan berlaku bagi masyarakat luas dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, rakyat pada dasarnya memiliki hak untuk mengawasi pekerjaan Republik Demokratik Rakyat sebagai hak interpretasi berdasarkan kedaulatan perwakilan untuk memberikan posisi parlemen yang jujur. Sifat konferensi Republik Demokratik Rakyat pada dasarnya adalah publik, kecuali konferensi memutuskan untuk ditutup. Hanya isu publikasi dan penguatan animo publik untuk mendukung

gagalnya pelaksanaan aspirasi DPR, sehingga publik seolah tidak tahu bahwa mereka punya hak.¹⁶

Bentuk hak politik yang ketiga adalah hak untuk menyampaikan/memberikan pendapat, permintaan, pengaduan, aliansi atau usul kepada pemerintah melalui ekspresi dan tulisan. Bentuk ketiga ini merupakan bentuk penyampaian keinginan individu warga negara kepada mereka yang telah diberi misi rakyat. Jalur banding terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikomunikasikan kepada lembaga legislatif. Kemudian, pengaduan ketidakpuasan pelayanan publik dapat disampaikan di forum pemerintah manapun, termasuk yang khusus menangani pelanggaran manajemen pelayanan publik, yang dikenal dengan Ombudsman Republik Indonesia.

Bentuk keempat dari hak politik adalah hak untuk dipilih dan diangkat untuk setiap jabatan publik dalam pemerintahan. Hak untuk memegang jabatan publik adalah milik warga negara. Bentuk Hak Politik Adalah logis bahwa hak untuk memegang jabatan publik harus dilindungi oleh konstitusi, karena hak ini merupakan salah satu hak yang dibutuhkan negara demokrasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Masih banyak lagi posisi yang bisa dipegang warga. .Setidaknya seperti yang dikatakan profesor. Jimley, pada pembahasan sebelumnya, setidaknya ada 34 jabatan publik yang disebutkan dalam konstitusi kita. 34 posisi ini tidak lebih dari hak rakyat untuk mengisinya. Termasuk

¹⁶ Gugum Ridha Putra, Hak Politik Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah, (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta 2012) hlm 22

salah satu pembahasan utama dalam artikel ini, yaitu posisi eksekutif dan legislatif.¹⁷

3. Bentuk-Bentuk Turunan Hak Politik

Sebagaimana disebutkan di atas, keempat hak politik yang diatur dalam Pasal 43 dan 44 UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 merupakan bentuk hak politik yang luas dan dapat dijabarkan lebih lanjut. Tentu saja, dari hak-hak yang luas tersebut, ada hak-hak lain: Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa hak memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah ditentukan dan dilindungi secara jelas.

Perlindungan hak pilih (voting rights) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pemerintah Daerah Tahun 2015 mengatur tentang perlindungan hak pilih (voting rights), yang mengatur: Bupati berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau sudah Menikah dan berhak memilih.

Seperti halnya hak calon (terpilih), persyaratan calon kepala daerah telah direvisi dari UU No 1 Tahun 2015 menjadi Pasal 7 UU No 8 Tahun 2015, yaitu:

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a). Takut akan Tuhan Yang Maha Esa; (b). Setia pada cita-cita Pancasila sebagai konstitusi nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁷ *Ibid.* Hlm 23

Indonesia Tahun 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kesatuan negara dan pemerintahan Republik Indonesia; (C). Pendidikan minimal SMA dan/atau sederajat; (d). Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun; (e). Menurut hasil pemeriksaan fisik menyeluruh oleh sekelompok dokter, kesehatan fisik dan mental; ... dl

Dari hak untuk memutuskan dan di pilih hingga pemilihan kontestan, kedua penulis memiliki hak turunannya masing-masing. Warga negara memiliki hak untuk memutuskan apakah akan memiliki anak dan bebas memilih untuk bergabung dengan partai politik mana pun. Selain itu, hak suara juga memperoleh hak tidak memilih (golput). Hal ini karena menurut penulis, pelaksanaan hak pilih merupakan hasil dari pemberian hak suara secara penuh kepada warga negara, di sisi lain hak yang dipilih oleh calon kepala daerah juga akan melahirkan hak, seperti hak dan hak turunan lainnya. Kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan partai politik. Hak ini merupakan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat 1 yaitu: dan Wakil Direktur.

Yang dimaksud dengan "pasangan calon" pada ayat (1) adalah calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh paling sedikit 20% (20%) dari jumlah kursi. DPRD. Hasil Dewan Legislatif adalah desimal, dan kursi yang diperoleh dibulatkan.

Oleh karena itu, pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tentunya harus mengandalkan parpol atau gabungan parpol.

Selain itu, bentuk hak lain yang berasal dari hak untuk dipilih adalah calon bebas menentukan bentuk pemilu sekreatif mungkin.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Para legislator menggunakan istilah *Straffbaarfeit* untuk menggambarkan kejahatan tersebut, tetapi tidak memberikan informasi yang jelas tentang *Straffbaarfeit*. Masih ada dua unsur kata dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit*, yaitu *Straaffbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda sebagian dijelaskan berdasarkan fenomena, sedangkan *Straaffbaar* berarti dapat dihukum. Oleh karena itu, secara harfiah, arti kata *Strafbaarfeit* sebagian didasarkan pada fenomena yang dapat dihukum.

Perilaku kriminal mengacu pada tindakan mengancam (sanksi) suatu bentuk kejahatan tertentu kepada siapa saja yang melanggar embargo saat embargo. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang tidak dapat dikenai sanksi pidana oleh undang-undang (yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tingkah laku seseorang), dan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejahatan tersebut. peristiwa. Ada interaksi yang erat antara embargo dan ancaman hukuman, karena ada juga interaksi yang erat antara orang yang menyebabkan kejadian dan pelaku kejadian. Peristiwa tidak dapat dihindarkan, jika penyebabnya bukan orang, seseorang tidak

dapat diancam dengan kejahatan, jika bukan karena dia, itu merupakan pelanggaran hukum pidana. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit; pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

2. Jenis-jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim¹⁹

Adapun penokohan urutannya berdasarkan jenis-jenis kejahatan tersebut di atas didasarkan pada berat ringannya pelanggaran hukum

¹⁸ Haliva Muharosa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Fakultas Hukum Riau Volume III Nomor 1 2016) hlm 7

¹⁹ Undang-undang Nomor 27 tahun 1999, tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, BAB III Pidana Pasal 101

pidana, yang terpenting pidana tambahan tersebut di atas merupakan pelengkap dari pidana pokok dan pada umumnya memiliki sifat fakultatif (baik menambah maupun tidak). Ini merupakan pengecualian untuk kejahatan wajib atau wajib berdasarkan Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* atau *corruptus* (Webster student: 1960), lebih lanjut menjelaskan bahwa korupsi juga berasal dari kata asal *corrumpere*, yaitu kata latin yang berpengetahuan. Korupsi adalah perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari hubungan manusia dengan masyarakat, yang dapat mengancam dan merugikan warga negara dan negara. Korupsi merupakan kejahatan berat dan tergolong kejahatan luar biasa, untuk menjaga negara dan ketertiban kehidupan bernegara harus dibasmi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari istilah *corrumpere*, dan kemudian menurut bahasa Latin dapat dikaitkan dengan berbagai bahasa, seperti korupsi dalam bahasa Inggris, korupsi, korupsi Perancis, korupsi Belanda. Kata tersebut berasal dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang berarti korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian skripsi ini merupakan yuridis normatif, lantaran bertumpu dalam kajian terhadap peraturan yang berkaitan menggunakan aturan hak politik masyarakat negara yg terfokus dalam anggaran hak pilih serta dipilih bagi ex narapidana korupsi lalu hanya menggunakan data skunder. Penelitian dilakukan menggunakan cara melakukan kajian analisis yang koperehensip terhadap bahan aturan utama beserta bahan aturan sekunder, selanjutnya jika di butuhkan didukung sang bahan aturan tersier. Mengacu kepada pendapat hukum Soejono Soekanto, maka penelitian ini adalah penelitian hukum yang spesifik terdahadap asas-asas hukum dan tujuan Hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe, penelitian yang bersifat normatif, maka disini menggunakan dua pendekatannya itu pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*), pendekatan Konsep (*conceptuanapproach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

1. Pendekatan perundang-undang digunakan mengingat penelitian ini terkait dengan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi yang diatur pula dalam konstitusi negara Indonesia.

2. Pendekatan Konsep (*conceptuan approach*) Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum lain namun haruslah mengenai hal yang sama.

Namun, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, melainkan di kombinasikan juga oleh pendekatan komparatif. Hal ini di karenakan bahwa menurut Johnny Ibrahim, bahwa suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat apabila di bantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.²⁰

Pendekatan konsep dilakukan karena peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum progresif dalam menelaah aturan hak politik mantan terpidana

²⁰ Untuk tipologi penelitian hukum, Lihat Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. 3; Jakarta: UI Press), 50. Lihat juga Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 42.

korupsi. Prinsip-prinsip ini ditemukan dari tulisan seorang pakar hukum, yaitu Satjipto Rahardjo, sebagai pengagas hukum progresif.

C. Bahan Hukum

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normative maka bahan yang diperlukan sebagai kajian penelitian adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari perundangan-undangan yang terkait dengan focus penelitian yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati Dan Walikota ,Putusan MK Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; Putusan MA Nomor 46P/HUM/2018, PKPU Nomor 31 tahun 2018 dan PKPU Nomor 1 tahun 2020.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lain yang relevan dengan rumuan masalah.²¹

²¹ Bahan hukum primer adalah bahan•bahan hukum yang mengikat, untuk konteks Indonesia terdiri dari (1) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan UUD 1945, (2) Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan•ketetapan MPR, (3) Peraturan Perundang•undangan, (4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, (5) Yurisprudensi, (6) Traktat, (7) Bahan hukum peninggalan masa penjajahan yang masih dipakai. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang• undang, hasil•hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan aturan dilakukan menggunakan studi pustaka yang mencakup asal aturan utama yakni perundang-undangan yg relevan menggunakan pertarungan; asal sekunder, yaitu kitab-kitab literatur ilmu aturan dan goresan pena-goresan penaturan lainnya yang relevan menggunakan pertarungan yang sebagai topik pembahasan skripsi Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah tahapan-tahapan pada atas dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran bahan aturan menurut pendekatan yg digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan juga pendekatan konsep. Kemudian diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan hal itu bisa ditarik konklusi yang pada dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi menggunakan asal data lainnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menghubungkan apa yang ditemukan pada penelitian ini menggunakan output penelitian lain mengenai penekanan

hukum, dan lain•lain. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain•lain. Lihat Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, 52. Dan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 13

serupa (jika ditemukan), yang pernah dilakukan agar konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat di temukan dalam tinjauan pustaka.²²



²² *Ibid.* Hlm14